



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1987 SERI D NO. 5

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1987**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Thun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 19 September 1985, maka ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu segera disusun kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 - tanggal 19 September 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri sidang-sidang DPRD yang syah, yang di dalamnya telah termasuk uang sidang, uang angkutan setempat, dan uang makan ;
- e. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya ;
- f. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- g. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya ;
- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Pimpinan Komisi dalam satu tahun sidang ;
- i. Tunjangan Fraksi adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Fraksi sebagai lembaga DPRD ;
- j. Tunjangan Panitia Anggaran adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Anggaran ;

- k. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah ;
- l. Tunjangan Panitia Khusus adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Khusus ;
- m. Tunjangan perjalanan dinas tetap diberikan untuk biaya perjalanan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya harus melakukan perjalanan dinas menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Fraksi ;
- n. Tunjangan mobilitas Anggota Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota Fraksi dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Fraksi ;
- o. Uang perjalanan dinas ialah uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat, dan uang saku/uang harian.

Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

UANG PAKET

Pasal 3

(1) Uang Paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari.

(2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang DPRD, dengan ketentuan untuk sidang satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang-sidang DPRD yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Sidang-sidang yang syah dari Komisi, Panitia, dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai sidang DPRD terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

(1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari.

BAB V

TUNJANGAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- c. Pelapor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Pasal 9

Tunjangan Fraksi diberikan menurut pertimbangan jumlah anggota masing-masing Fraksi, dengan ketentuan untuk tiap anggota Fraksi diperhitungkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 10

(1) Tunjangan Panitia Anggaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Anggota sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Panitia Musyawarah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Anggota sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Tunjangan Panitia Khusus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Pelopor sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- d. Anggota sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

(4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD menjabat Pimpinan beberapa Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (3) kepadanya hanya diberikan satu tunjangan.

BAB VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 11

(1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan, dan gas ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang menempati rumah sendiri diberikan bantuan biaya perawatan yang akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

BAB VII

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 12

(1) Uang perjalanan dinas pada waktu mengadakan peninjauan oleh Anggota DPRD, ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk perjalanan/peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang adalah sama dengan melakukan kegiatan sidang, sehingga tidak diberikan uang harian ;
- b. Untuk perjalanan/peninjauan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kecuali Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk perjalanan/peninjauan ke luar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kecuali ke luar Jawa dan DKI Jakarta sebesar Rp. 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Untuk perjalanan/peninjauan ke luar Jawa dan DKI Jakarta sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

(2) Bagi Anggota yang berasal dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, diberikan tunjangan penginapan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 13

Untuk menunjang mobilitas perorangan Anggota Fraksi DPRD, diberikan biaya masing-masing Anggota sebesar. Rp. 1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah).setahun dan dibayarkan dalam tahun berjalan.

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan mencari/menemu kembali permasalahan yang timbul di Daerah-daerah Tingkat II di Jawa Tengah secara perorangan, sepanjang keuangan Daerah memungkinkan, kepada para Anggota DPRD dapat disediakan biaya perjalanan tetap sebanyak-banyaknya 10 hari dalam satu bulan, dengan perhitungan biaya Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB VIII

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

Pasal 15

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD yang menderita sakit diberikan penggantian biaya perawatan pemondokan termasuk biaya pemeriksaan dan perawatan dokter.

(2) Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, selain penggantian biaya pengobatan, diberikan biaya kesehatan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IX

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 16

(1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

(2) Apabila Anggota DPRD meninggal dunia baik di dalam maupun di luar tugas, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan

kematian sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari tunjangan kematian yang berlaku bagi Wakil Ketua tersebut ayat (1).

Pasal 17

Penangskutan jenazah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat meninggalnya ke tempat kedudukan dan atau ke tempat pemakanan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

- a. bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih;
- b. bagi Anggota DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, dan semua ketentuan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 9 Juli 1987.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**
Ketua,

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 1987

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 153 Tahun 1972 tanggal 13 September 1972, diundangkan pada tanggal 8 Pebruari 1973 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A Tahun 1973 Nr. 2, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 19 September 1985, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1972 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku, sehingga perlu diganti sesuai dengan perkembangan keadaan.
3. Peraturan Daerah ini memberikan kepastian dan dasar hukum Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta pengaturan mengenai pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 20 cukup jelas.